



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 110/Pdt.P/2020/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon :

SAMIAH

Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Permas, Dusun Permas Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, bertanggal 2 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 Desember 2020 di bawah Register Nomor 110/Pdt.P/2020/PN.Sel, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama SAMIAH, Permas tanggal lahir 23 Januari 1997 adalah anak ke 5 (lima) dari pasangan suami istri MAHRI dan SANIMAH (Almrh), sesuai Keterangan Lahir Nomor : 474/719/Ds.Prms/2020;
2. Bahwa berdasarkan Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 Pemongkong Kec, Jerowaru Kab. Lombok Timur, Nama Pemohon tertulis dan terbaca atas Nama SAMIAH dan tempat/tanggal lahir Permas, 23 Januari 1997 ;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan Nama, Tempat/Tanggal Lahir dan Tahun Lahir pada e-KTP atas **Nama RIMA KARNIA APRIANA**, dibetulkan sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca Nama, Tempat/Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Menjadi

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Bulan dan Tahun Lahir **Permas, 23 Januari**

1997;

4. Bahwa mengenai Pergantian Nama, Tempat/Tanggal Lahir dan Tahun Lahir terlebih dahulu mendapat ijin/ penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Hakim Pengadilan Negeri Selong, kiranya dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan Nama, Tempat/Tanggal Lahir dan Tahun Lahir pada e-KTP atas Nama **RIMA KARNIA APRIANA** Tempat/Tanggal Lahir **Lungkak, 13 April 1992 Nomor NIK : 5203015304920002** yang di betulkan sedemikian rupa, sehingga yang benar tertulis dan terbaca menjadi **SAMIAH Tempat/Tanggal Lahir Permas, 23 Januari 1997 ;**
3. Memerintahkan Kepada **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LOMBOK TIMUR**, untuk mencatat tentang pergantian Nama, Tempat/Tanggal Lahir dan Tahun Lahir pada e-KTP dari semula bernama **RIMA KARNIA APRIANA** Tempat/Tanggal Lahir **Lungkak, 13 April 1992 Nomor NIK : 5203015304920002** menjadi **SAMIAH** Tempat/Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir **Permas, 23 Januari 1997 Nomor NIK 5203015304920002;**
4. Membebaskan biaya Kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tanpa ada perbaikan/perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 12 Pemongkong, Lombok Timur atas nama SAMIAH, lahir di Permas pada tanggal 23 Januari 1997 dengan No. Ijazah DN-23 Da 0073874 tertanggal 12 Juni 2010, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 474/719/Ds.Prms/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Pare Mas tertanggal 17 November 2020, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5203015304920002 tertanggal 23 Mei 2016 atas nama RIMA KARNIA APRIANA, diberi tanda bukti P.3 ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 5203201112200002 atas nama Kepala Keluarga Hendra, tertanggal 11 Desember 2020, diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5203-LT-16022016-0092 atas nama SAMIAH tertanggal 11 Desember 202, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas kesemuanya telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SANUDIN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bersaudara kandung ;
- Bahwa orang tua dari Pemohon dan saksi bernama Mahri dan Sanimah ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) saudara kandung yaitu saksi, Muhammad Fadil, Muh. Salim dan Hikmah ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk menertibkan dokumen kependudukan dari Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, dimana identitas nama dan tempat tanggal lahir dari Pemohon yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon terdapat kesalahan ;
- Bahwa nama dan tanggal lahir dari Pemohon yang sebenarnya adalah Samiah, lahir di Permas pada tanggal 23 Januari 1997 sebagaimana Ijazah SD dari Pemohon, sedangkan yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Rima Karnia Apriana, lahir di Lingkok pada tanggal 13 April 1992 ;
- Bahwa identitas nama dan tempat tanggal lahir yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, saksi tidak pernah mengenalnya karena Pemohon sejak lahir diberi nama Samiah dan sehari-harinya dipanggil Samiah ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

2. Saksi **WAHYU HENDRAWAN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih bersepupuan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama dan tempat tanggal lahir dari Pemohon yang sebenarnya adalah Samiah, lahir di Permas pada tanggal 23 Januari 1997 sebagaimana Ijazah SD dari Pemohon, sedangkan yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Rima Karnia Apriana, lahir di Lingkok pada tanggal 13 April 1992 ;

- Bahwa identitas nama dan tempat tanggal lahir yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, saksi tidak pernah mengenalnya karena Pemohon sejak lahir diberi nama Samiah dan sehari-harinya dipanggil Samiah ;
- Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercantum didalam Ijazah SD dari Pemohon, yaitu Samiah, lahir di Permas pada tanggal 23 Januari 1997 sebagaimana Ijazah SD dari Pemohon, sedangkan yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Rima Karnia Apriana, lahir di Lingkok pada tanggal 13 April 1992 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga ada terjadi kesalahan nama dan tempat tanggal lahir dari Pemohon menjadi Rima Karnia Apriana, lahir di Lingkok pada tanggal 13 April 1992. Saksi mengetahui terdapat kesalahan identitas pada Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon setelah Pemohon datang ke Kantor Desa untuk mengurus bantuan untuk Pemohon, tetapi setelah dilakukan pengecekan data ternyata tidak ada yang bernama Samiah, yang muncul adalah nama Rima Karnia Apriana yang tidak dikenal oleh pemerintah desa sehingga dari pihak Desa memerintahkan kepada saksi untuk membantu Pemohon mengecek ke Dinas Catatan Sipil Lombok Timur dan ternyata hasil *print out* identitas Pemohon tetap tercatat atas nama Rima Karnia Apriana ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki identitas nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan identitas yang sebenarnya adalah selain untuk pengurusan proses penerimaan bantuan di Kantor Desa, juga untuk tercipta tertib administrasi dokumen kependudukan pada diri Pemohon ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

3. Saksi **SAMSUDIN bin DASIH** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak terikat hubungan darah/pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa tempat Pemohon tinggal ;
- Bahwa saksi yang membuatkan Surat Keterangan Lahir untuk Pemohon yang mana isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lahir di Permas pada tanggal 23 Januari 1997

sebagaimana Ijazah SD dari Pemohon yang ditunjukkan kepada saksi, sedangkan yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Rima Karnia Apriana, lahir di Lingkok pada tanggal 13 April 1992, tidak pernah terdata sebagai penduduk di wilayah saksi, dan oleh karena Pemohon mengatakan akan mengurus perubahan identitas nama dan tempat tanggal lahirnya pada Kartu Tanda Penduduknya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, maka saksi membuat Surat Keterangan Lahir tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang telah diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

4. Saksi **MUHAMMAD SYA'I** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak terikat hubungan darah/pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi bekerja pada UPT Catatan Sipil Lombok Timur yang membuat Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu kehadirannya dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan produk yang saksi buat berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan atas persetujuan dari Pimpinan Kantor saksi yang dibuktikan dengan Surat Tugas ;
- Bahwa untuk produk Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang terbaru sudah tidak berbentuk lembaran/kertas seperti dulunya, namun sekarang hanya berbentuk kertas HVS sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019, Pasal 12 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Adimintrasi Kependudukan, Ayat 4 huruf A dan Pasal 9 ;
- Bahwa identitas dari Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang saksi buat tersebut sudah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Pengantar dari Desa dan Ijazah dari Pemohon ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk perbaikan identitas Pemohon menyangkut nama dan tempat tanggal lahir dari Pemohon yang telah termuat pada Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan, Pemohon mohon agar identitas nama dan tempat tanggal lahir sebenarnya dari Pemohon sebagaimana tercantum pada Ijazah SD, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, dapat digunakan sebagai dasar untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa : Fotocopy Surat Keterangan Lahir (vide bukti P-2), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Permas, Desa Pare Mas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang artinya secara formil Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang merupakan Petitum pokok Permohonan, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Ijazah SD Negeri 12 Pemongkong, Lombok Timur (vide bukti P-1), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Samiah dengan nama orang tuanya Mahri, lahir di Permas pada tanggal 23 Januari 1997, telah lulus dari satuan Pendidikan berdasarkan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekorlah ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 52203-LT-16022016-0092 tanggal 11 Desember 2020 (vide bukti P-5), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 1997 telah lahir anak ke lima dari ayah bernama Mahri dan Ibu bernama Sanimah di Permas ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 52032011122000002 tanggal 11 Desember 2020 (vide bukti P-2), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Samiah (isteri dari Hendra) lahir di Permas pada tanggal 23 Januari 1997 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh Sekretaris Desa Pare Mas pada tanggal 17 November 2020 (vide bukti P-2), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Samiah, lahir di Permas pada tanggal 23 Januari 1997 adalah anak kandung dari Mahri dan Sanimah ;
- Bahwa ternyata identitas sebenarnya dari Pemohon yang tercantum sebagaimana dalam Ijazah SD (vide bukti P-1) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kartu Keluarga (vide bukti P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-5) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tidak bersesuaian/berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-3) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, yaitu mengenai nama dan tempat tanggal lahir dari Pemohon, yang mana nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk adalah Rima Karnia Apriana, lahir di Lungkak pada tanggal 3 April 1992 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir (vide bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pare Mas, yang pada pokoknya menerangkan didalamnya bahwa orang yang bernama Samiah adalah anak kandung dari orang tuanya yang bernama Mahri dan Sanimah, lahir di Permas pada tanggal 23 Januari 1997 ;
- Bahwa bukti surat sebagaimana diuraikan diatas yaitu Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-5), Kartu Keluarga (vide bukti P-4), dan Ijazah SD (vide bukti P-1), didukung pula oleh keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama dan tempat tanggal lahir dari Pemohon yang sebenarnya adalah SAMIAH, lahir di Permas pada tanggal 23 Januari 1997 ;
- Bahwa Pemohon saat ini hendak bermohon untuk menggunakan identitas nama dan tempat tanggal lahir yang sebenarnya dari Pemohon ;
- Bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon sehingga tercipta tertib administrasi dokumen kependudukan pada diri Pemohon ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen” ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;
- Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;
- Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah untuk penegakan hukum dan pencegahan Kriminal sehingga dikemudian hari tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ;
- Bahwa setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu identitas mengenai NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Pemohon telah terdaftar sebagai orang yang memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagaimana identitas dalam Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-3, hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia”

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim identitas Pemohon adalah sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Pemohon bernama SAMIAH, lahir di Permas pada tanggal 23 Januari 1997. Hal ini sekaligus mengandung pengertian bahwa data kependudukan yang terdaftar

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan Republik Indonesia atas identitas Pemohon mengenai nama dan tempat tanggal lahir Pemohon terdapat perbedaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon telah dibuat dengan identitas yang salah mengenai nama dan tempat tanggal lahir dari Pemohon, maka untuk dikemudian hari Pemohon dapat memohonkan perubahan identitas mengenai nama dan tempat tanggal lahir dalam KTP, berdasarkan identitas yang benar dan yang diakui oleh data base kependudukan Indonesia, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat diperlukan Penetapan dari Pengadilan mengenai keaslian identitas dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri, yang diajukan di Persidangan maka ternyata nama dan tempat tanggal lahir dari Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon adalah identitas yang sebenarnya dari Pemohon, maka dengan demikian terhadap Permohonan Pemohon dalam Petitum angka 2 (dua) tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua telah dikabulkan oleh Hakim dalam pertimbangannya, maka selanjutnya terhadap Petitum angka 3 (tiga) dalam Permohonannya, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut mensyaratkan "perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk". Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Berdasarkan aturan tersebut maka Pemohon mempunyai kewajiban langsung untuk mendaftarkan perubahan identitas administrasi kependudukannya kepada Kantor Pencatatan Sipil sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum ketiga dari Pemohon) harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan ketiga dari Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan ini

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Sel yang jumlahnya akan disebutkan dalam

Penetapan dibawah ;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 5203015304920002, yang semula tertulis dan terbaca RIMA KARNIA APRIANA, lahir di Lungkak pada tanggal 13 April 1992 menjadi tertulis dan terbaca **SAMIAH, lahir di Permas pada tanggal 23 Januari 1997 ;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Selong yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh SALIM MA'RIP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SALIM MA'RIP,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.,

Biaya-biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000.00,-

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP panggilan Rp. 10.000.00,-

Materai Rp. 6.000.00,-

Redaksi Rp. 10.000.00,-

J u m l a h Rp. 131.000.00,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)